



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang Pelayanan Penyelenggaraan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 telah menetapkan bahwa semua Perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengatur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, karena adanya perkembangan dalam peraturan jasa konstruksi, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diadakan perubahan atau revisi;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu diatur Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah untuk keenam kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 139/KPTS/1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
DAN
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Surat Permohonan Izin (SPI) adalah Surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan;
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
6. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha di bidang konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau pejabat yang ditunjuk;
8. Instansi Pelaksana adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati;
9. Sertifikasi adalah :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
10. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk orang perorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu

11. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi;
12. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak;
13. Pengurus Perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/ penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya;
14. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disebut PJBU adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggung jawab badan usaha;
15. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disebut PJT adalah tenaga ahli atau tenaga terampil yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan teknik badan usaha;
16. Duplikasi adalah perangkapan jabatan kerja lebih dari satu perusahaan yang mencakup pengurus, penanggung jawab perusahaan dan Penanggung jawab teknik;
17. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan;
18. Badan Usaha adalah badan usaha di bidang konstruksi;
19. Sertifikat keterampilan/keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu ;
20. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan pembinaan di seluruh Provinsi;
21. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan di seluruh Kabupaten.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan izin usaha jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Pengaturan izin usaha jasa konstruksi bertujuan untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Usaha jasa konstruksi adalah usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi;

- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi;
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi usaha orang perorangan dan badan usaha nasional maupun asing yang berdomisili di wilayah daerah Kabupaten Banyumas;
- (4) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mengacu pada ketentuan yang berlaku;

BAB IV

PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi ;
2. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha ;
3. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi ;
4. IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi usahanya ;
5. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi ;
6. IUJK merupakan upaya alat kontrol terhadap kegiatan Lembaga.

BAB V

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual/disewakan, wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- (2) Perusahaan jasa konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan jasa konsultansi perencanaan dan layanan jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan jasa pengawasan konstruksi;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang IUJK wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Bangunan yang dipergunakan untuk umum/publik tidak diperbolehkan dengan alasan apapun untuk dibangun dengan pola dikerjakan sendiri.

Pasal 7

- (1) IUJK diterbitkan oleh Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

IUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Banyumas.

Pasal 9

- (1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari/jam kerja;
- (2) Proses pemberian IUJK diperlukan waktu selama 6 (enam) hari kerja atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin (SPI), setelah persyaratan lengkap.

Pasal 10

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

Pasal 11

- (1) Perusahaan dengan status Cabang dan ingin beroperasi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.